

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGENDARA YANG
MENGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI SAAT
BERKENDARAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

PARNINGOTAN

NPM.1506200616



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PARNINGOTAN
NPM : 1506200616
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGENDARA YANG MENGGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI SAAT BERKENDERAAN
PEMBIMBING : Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-------------|---|--------------|
| 13 Des 2020 | Skripsi dikavima | |
| 20 Des 2020 | perbaiki | |
| | - tinjauan pustaka | |
| 15 Des 2020 | penambahan materi | |
| 27 Des 2020 | penambahan wawancara dengan siapa | |
| 31 Des 2020 | perbaiki referensi operasional | |
| 16 Feb 2021 | hasil wawancara diperbaiki | |
| 11 Feb 2021 | daftar pustaka. Wawancara yg telah di Sidang. Balg diantar 2016 | |
| 16 Feb 21 | Siapa untuk hukum | |
| 23-2-21 | Telaah bedah buku | |
| | Acc Untuk di sidangkan | |
| | | |
| | | |
| | | |

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PARNINGOTAN
NPM : 1506200616
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGENDARA
YANG MENGGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI
SAAT BERKENDARAAN**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 23 Februari 2021

DOSEN PEMBIMBING

H. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PARNINGOTAN
NPM : 1506200616
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGENDARA
YANG MENGGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI
SAAT BERKENDARAAN

PENDAFTARAN : 25 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Hi. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



UMSU
Unigui | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 06 April 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PARNINGOTAN
NPM : 1506200616
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGENDARA YANG MENGGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI SAAT BERKENDARAAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
2. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PARNINGOTAN**
NPM : 1506200616
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : **AKAIBAT HUKUM TERHADAP
PENGENDARA YANG MENGGUNAKAN
ALAT KOMUNIKASI SAAT
BERKENDERAAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Meda, 23 Februari 2021

Saya yang menyatakan



PARNINGOTAN

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGENDARA YANG MENGGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI SAAT BERKENDARAAN

Parningotan

Pentingnya kesadaran serta perilaku masyarakat bahwa penggunaan serta pemakaian telepon seluler sangat berbahaya dan mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Inilah fenomena yang terjadi kenapa menjadi masalah sosial yang sangat rumit dan kompleks sehingga membutuhkan solusi yang tepat dalam hal penanggulangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak negatif menggunakan alat komunikasi saat berkendara, untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi pengendara yang menggunakan alat komunikasi, dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan alat komunikasi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Dampak negatif pemakaian telepon seluler pada saat mengemudikan kendaraan yaitu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan karena pemakaian ponsel sangatlah mengganggu konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan. 2) Sanksi dan Dendanya dijelaskan dalam Pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,-". 3) Peraturan lalu lintas yang tertuang pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan harus wajib dipatuhi dan dijalankan, dalam hukum Islam wajib bagi kaum muslim untuk mentaati peraturan-peraturan yang berlaku ketika berkendara dan sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa (*ulil amri*).

Kata kunci: Akibat Hukum, Alat Komunikasi, Berkendaraan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarkatuh

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Akibat Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi Saat Berkendaraan.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifa, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal,S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H.,M.H, selaku pembimbing, dan Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H, selaku pembimbing yang

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Alfi Syahrin Batubara dan Rifna Wati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada Abang: Pahrul Rozi Batubara, dan juga terimakasih kepada Kakak: Fitriyani Batubara, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat (Ali Syahputra, R. Hidayat Putra Manurung, Engki Bonardo) terimakasih sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus – tulusnya

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat

balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah
SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....20...

Hormat saya penulis,

PARNINGOTAN
NPM.1506200616

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|----|
| Lembaran Pendaftaran Ujian..... | |
| Lembaran Berita Acara Ujian..... | |
| Lembar Persetujuan Pembimbing | |
| Pernyataan Keaslian..... | |
| Abstrak..... | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | v |

Bab I : PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 6 |
| B. Tujuan Penelitian | 7 |
| C. Definisi Operasional | 7 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 9 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 9 |
| 3. Sumber Data..... | 9 |
| 4. Alat Pengumpul Data..... | 10 |
| 5. Analisis Data..... | 10 |

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|----------------------|----|
| A. Akibat Hukum..... | 11 |
|----------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| B. Pengertian Pengendara..... | 16 |
| C. Pengertian Alat Komunikasi..... | 19 |
| D. Pengertian Kendaraan..... | 21 |

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Dampak Negatif Menggunakan Alat Komunikasi Saat Berkendaraan..... | 27 |
| B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi..... | 31 |
| C. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi..... | 62 |

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran..... | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi terutama dalam bidang mobile telah membawa perubahan pada masyarakat dunia dalam melakukan komunikasi. Telepon seluler (Ponsel) merupakan salah satu perangkat teknologi informasi yang sedang berkembang. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya pasar penyediaan layanan telepon seluler di Indonesia bersamaan dengan tumbuhnya pasar permintaan akan jasa telekomunikasi bergerak.

Ponsel atau HP sebagai perangkat telekomunikasi pastilah memiliki banyak manfaat. Teknologi ini memungkinkan kita berkomunikasi dengan mudah. Selain itu, ponsel masa kini, seperti *smartphone* telah memiliki berbagai fitur yang bermanfaat. Maka penggunaan ponsel secara tepat akan memiliki banyak manfaat positif.

Pelaksanaan peran serta masyarakat itu diselenggarakan oleh suatu lembaga yang dibentuk untuk maksud tersebut. Peran serta masyarakat dimaksud berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan telekomunikasi.¹

Telepon seluler atau handphone telah menjadi perangkat telekomunikasi yang sangat membantu. Namun jangan gunakan ponsel secara asal yang menyebabkan kecelakaan ataupun gangguan bagi orang lain.

¹ Hadi Setia Tunggal. 2015. *Undang-Undang Telekomunikasi Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Harvarindo, halaman 5.

Gunakan ponsel secara tepat dan dengan etika yang baik. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena seseorang menggunakan telepon seluler atau ponsel saat mengemudikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.² Konsentrasi seseorang akan berkurang saat mengemudikan kendaraan sambil bertelepon, apalagi jika dalam kecepatan tinggi. Itu sebabnya di banyak negara, penggunaan ponsel selama mengemudikan kendaraan dilarang dan bisa dikenai sanksi pidana.

Berkendara di jalan butuh konsentrasi penuh. Lengah sedikit, bisa fatal akibatnya. Bukan hanya kerugian material, korban jiwa pun bisa melanda. Salah satu faktor yang bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara mobil maupun sepeda motor, adalah aktifitas menelepon dan membaca atau mengirim pesan singkat (*short message service* alias SMS).

Penggunaan ponsel bisa mengganggu konsentrasi dan menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Itu sebabnya penggunaan ponsel saat mengemudikan kendaraan bisa termasuk pelanggaran terhadap UU tersebut. Bahkan menurut penelitian, pengendara yang berbicara menggunakan ponsel dikendaraan sama lengahnya dengan orang yang sedang mabuk. Di Indonesia sendiri mulai disosialisasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas). Didalamnya terdapat pasal yang berhubungan dengan penggunaan ponsel yaitu Pasal 106 ayat 1 yaitu: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi.

Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsenterasi, mencakup melarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu konsentrasi berkendara. Misalnya minum-minuman keras saat berkendara, mengkonsumsi obat terlarang, menggunakan HP dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 283

setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Melihat pasal tersebut, bahwasanya memakai telepon seluler sangatlah mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan karena bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, karena keselamatan dalam berkendara adalah prioritas yang sangat penting saat mengemudikan kendaraan. Menggunakan ponsel untuk berbicara saat mengemudikan kendaraan apalagi mengetik dan mengirim SMS. Hal ini sangat berbahaya. Karena saat berbicara melalui ponsel, sama lengahnya dengan seorang pemabuk. Apalagi jika sedang mengetik SMS, maka tingkat kewaspadaan akan jauh berkurang.

Dalam beraktivitas di dunia ini, makhluk hidup termasuk manusia memiliki naluri untuk menjaga keselamatan dirinya. Demikian pula halnya dalam berlalu lintas. Sayangnya naluri ini sering kali tidak ditingkatkan

menjadi sebuah kesadaran yang terstruktur dalam serangkaian tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas bagi si pengguna jalan lainnya. Oleh sebab itu pengetahuan mengenai keselamatan lalu lintas ini menjadi penting.

Keselamatan sangatlah penting saat mengemudikan kendaraan, apabila para pengemudi tidak mengutamakan keselamatan maka yang akan terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas itu digolongkan atas: kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Apabila terjadi sebuah kecelakaan, maka hendaklah mendatangi tempat kejadian dengan segera dan memberi pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut.

Pengemudi bisa diancam hukuman pidana karena kesalahannya yang menimbulkan terjadinya kecelakaan. Seseorang dapat dipidana karena tidak ikut memelihara ketertiban dan kelancaran kegiatan masyarakat antara lain tidak membantu pengendalian lalu lintas.³ Barang siapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit

³ Barda Nawawi Arief. 2017. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 148.

atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disosialisasikan pada tahun 2009 dan diberlakukannya UU tersebut pada tahun 2010. Hukum diciptakan untuk dijalankan. Akan tetapi masyarakat belum melaksanakan dan mengetahui akan UU Lalu Lintas lebih jauh dan mematuhi UU tersebut yang telah diberlakukan agar terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas.

Banyak sekali orang yang mengerti hukum akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka melakukan dan melanggar dari aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan aturan tersebut. Pentingnya kesadaran serta perilaku masyarakat bahwa penggunaan serta pemakaian telepon seluler sangat berbahaya dan mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Inilah fenomena yang terjadi kenapa menjadi masalah sosial yang sangat rumit dan kompleks sehingga membutuhkan solusi yang tepat dalam hal penanggulangannya. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Akibat Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi Saat Berkendaraan”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa dampak negatif menggunakan alat komunikasi saat berkendara?

- b. Apa upaya kepolisian dalam menanggulangi pengendara yang menggunakan alat komunikasi?
- c. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan alat komunikasi?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah akibat hukum terhadap pengendara yang menggunakan alat komunikasi saat berkendara.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang akibat hukum terhadap pengendara yang menggunakan alat komunikasi saat berkendara.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak negatif menggunakan alat komunikasi saat berkendara.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi pengendara yang menggunakan alat komunikasi.

3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan alat komunikasi.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Akibat Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi Saat Berkendaraan**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.
2. Pengendara adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor.
3. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang.
4. Berkendaraan adalah memakai kendaraan (seperti sepeda, kuda, kereta).

D. Keaslian Penelitian

Akibat Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi Saat Berkendaraan, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Akibat Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi Saat Berkendaraan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

kepuustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepuustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Akibat Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi Saat Berkendara”**

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Satlantas Polrestabes Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan

lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Satlantas Polrestabes Medan sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:⁶

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat

⁶ R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 296.

hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”. Perkataan “*recht*” mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidana) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.⁷

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum

⁷ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁸

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

⁸ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁹

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;

⁹ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

2. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁰

B. Pengertian Pengendara

Pengemudi atau bahasa Inggrisnya *driver* adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai *tukang becak*. Pengemudi

¹⁰ *Ibid.*, halaman 52.

mobil disebut juga sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara. Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas. Seorang yang telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelaksana penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor di Indonesia adalah satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Amerika Serikat dan berbagai negara di dunia ini diterbitkan oleh Department of Transportation atau Department for Transport (Inggris). Khusus untuk SIM International diterbitkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Dalam mengemudikan kendaraan tidak saja perlu mengetahui cara mengemudikan kendaraan tetapi harus memahami dan menguasai jalannya kendaraan dalam lalu lintas yang sangat dinamis sebagai berikut:

1. Keahlian mengemudikan kendaraan

Menguasai tata cara menghidupkan kendaraan, memasukkan gigi percepatan, mengkombinasikan pedal kopling dan pedal gas untuk menjalankan kendaraan, membelok ke kiri dan ke kanan, memundurkan kendaraan serta menghentikan kendaraan.

2. Memahami tata cara berlalu lintas

Memahami tata cara membelok, memasuki persimpangan, berhenti, menepi, pindah lajur, menyalib sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan lalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas dan marka jalan.

3. Menghindar dari kecelakaan

Dalam berlalu lintas terjadi interaksi dengan pengemudi lainnya, sehingga adakalanya harus menghindar dari kendaraan lain yang disebut juga sebagai defensive driving. Di sini dipelajari bagaimana cara dan bersikap untuk bisa menghindar dari kecelakaan lalu-lintas, antara lain untuk mengendalikan emosi, tidak memaksakan untuk menyalib kalau ruang bebas terlalu minim untuk menyalib, berjalan lebih lambat dari lalu lintas rata-rata, bagaimana untuk mensikapi tikungan tajam, dan berbagai keahlian lain.

Seseorang yang telah memiliki keahlian dalam mengemudikan kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi. Surat izin mengemudi (SIM) dibagi dalam beberapa golongan:

1. Golongan A, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bis dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg;
2. Golongan B I, untuk mengemudikan mobil bis dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg;
3. Golongan B II, untuk mengemudikan tractor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau kereta gandengan lebih dari 1.000 kg;
4. Golongan C, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 kilometer per jam;
5. Golongan D, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang dengan kecepatan tidak lebih dari 40 kilometer per jam.

Untuk mengemudikan kendaraan umum, harus mempunyai pengalaman mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi yang dimiliki sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan memiliki surat izin mengemudi umum yang sesuai untuk golongannya, yaitu:

1. A Umum untuk golongan A;
2. B I Umum untuk golongan B I;
3. B II Umum untuk golongan B II.

C. Pengertian Alat Komunikasi

Definisi atau pengertian alat komunikasi adalah semua media yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini juga bukan hanya menyampaikan informasi saja tetapi juga menghasilkan informasi. Anda mungkin sudah sangat sering menggunakan alat komunikasi, hampir setiap hari kita menggunakan alat komunikasi untuk sekedar menyampaikan informasi atau mencari informasi. Alat komunikasi ini terus berkembang seiring berkembangnya teknologi. Alat komunikasi ini sangat membantu kita untuk melakukan komunikasi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Alat komunikasi sudah membuat manusia menjadi ketergantungan dan sulit untuk lepas dari alat komunikasi ini. Alat komunikasi ini dibedakan menjadi 2 yaitu modern dan tradisional. Ini dibedakan berdasarkan perkembangan zaman.

Berikut macam-macam alat komunikasi modern:

1. Telepon kabel

Telepon ini menjadi sangat populer karena bisa membuat anda terhubung dengan orang yang berbeda kota tanpa harus menemuinya secara langsung. Anda bisa berkomunikasi dengan lebih nyaman menggunakan telepon ini. Telepon juga menjadi cikal bakal telepon modern sekarang ini yaitu telepon genggam.

2. Telepon genggam

Handphone menjadi versi modern dari telepon, sampai sekarang orang tidak bisa lepas dari handphone bahkan ada versi terbaru yang memungkinkan anda untuk berkomunikasi dengan lebih lancar yaitu smartphone.

3. Televisi

Televisi bisa memungkinkan anda untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Biasanya Televisi digunakan untuk menyampaikan informasi secara masal.

Berikut macam-macam alat komunikasi tradisional:

1. Lonceng, kentongan atau alat yang mengeluarkan suara

Pada zaman dahulu banyak orang yang menggunakan lonceng atau kentongan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Sampai sekarang kentongan masih digunakan di daerah untuk membangunkan orang jika ada maling atau membangunkan sahur sedangkan lonceng masih digunakan oleh sekolah atau gereja.

2. Surat

Surat ini dianggap sebagai alat komunikasi yang paling tepat untuk menyampaikan kabar atau informasi. Sampai sekarang surat masih digunakan untuk menyampaikan informasi namun penggunaan surat sebagai media informasi ini sudah mulai banyak ditinggalkan masyarakat karena dianggap tidak efektif.

D. Pengertian Kendaraan

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kendaraan dibedakan menjadi:

1. Kendaraan bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Kendaraan tidak bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan bermotor dibedakan menjadi kendaraan bermotor pribadi/perorangan dan Kendaraan bermotor umum, maksud kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pokok-pokok pikiran dalam uraian mengenai kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan fungsi kendaraan.
2. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
3. Pengujian kendaraan bermotor.
4. Perlengkapan kendaraan bermotor.
5. Bengkel umum kendaraan bermotor.
6. Kendaraan tidak bermotor.
7. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.sanksi administratif.

Pokok-pokok pikiran tersebut diuraikan secara garis besar pada kesempatan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jenis kendaraan dibedakan menjadi:

1. Kendaraan bermotor.
2. Kendaraan tidak bermotor.

Termasuk ke dalam jenis kendaraan bermotor yaitu:

1. Sepeda motor.
2. Mobil penumpang.
3. Mobil bus.
4. Mobil barang.
5. Kendaraan khusus.

Berdasarkan fungsinya kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dibedakan menjadi:

1. Kendaraan bermotor perseorangan.
2. Kendaraan bermotor umum.

Termasuk ke dalam jenis kendaraan tidak bermotor yaitu:

1. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia.
2. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Sama halnya dengan kendaraan bermotor, setiap kendaraan tidak bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan yang meliputi:

1. Persyaratan teknis; meliputi konstruksi, sistem kemudi, sistem roda, sistem rem, lampu dan pemantul cahaya, dan alat peringatan dengan bunyi.
2. Persyaratan tata cara memuat barang; meliputi sekuang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis bagi kendaraan bermotor tersebut terdiri atas:

1. Susunan.
2. Perlengkapan.
3. Ukuran.
4. Karoseri.
5. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukan.
6. Pemuatan.
7. Penggunaan.

8. Penggandengan kendaraan bermotor.
9. Penempelan kendaraan bermotor.

Untuk laik jalannya kendaraan bermotor, kendaraan bermotor tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor tersebut yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Emisi gas buang.
2. Kebisingan suara.
3. Efisiensi sistem rem utama.
4. Efisiensi sistem rem parkir.
5. Kincup roda depan.
6. Suara klakson.
7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama.
8. Radius putar.
9. Akurasi alat penunjuk kecepatan.
10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban.
11. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandingan, dan kereta tempelan, baik yang diimpor, dibuat/dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.

Pengujian terhadap kendaraan bermotor tersebut meliputi:

1. Uji tipe; pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.

2. Uji berkala; diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandngan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan yang meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor.

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor berupa:

1. Sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
2. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih berupa; sabuk pengaman, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi yang kendaraan berotornya tidak memiliki rumah-rumah, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

Bagi kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene. Bengkel umum kendraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang pengawasannya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan, meliputi:

1. Registrasi kendaraan bermotor baru.
2. Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik.
3. Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor.
4. Registrsi pengesahan kendaraan bermotor.

Tujuan dari registrasi kendaraan bermotor sebagaimana tersebut di atas adalah untuk:

1. Tertib administrasi.
2. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia.
3. Mempermudah proses penyidikan terhadap pelanggaran atau kejahatan.
4. Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Perencanaan pembangunan nasional.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, mobil gandingan, dan kertera tempelan yang tidak melakukan uji berkala dikenakan sanksi administratif berupa; peringatan tertulis, pembaran denda, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

Demikian juga halnya dengan bengkel umum yang tidak mempunyai izin dalam penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dikenakan sanksi administratif berupa; perinagtan tertulis, pembayaran denda, dan/atau penutupan bengkel umum.

Tidak kalah pentingnya petugas yang bertugas menjalankan pengujian dan pengesahan dapat dikenai sanksi administratif apabila tidak menjalankan proses pengujian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berupa; peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan sertifikat pengesah, pencabutan sertifikat pengesah

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Negatif Menggunakan Alat Komunikasi Saat Berkendaraan

Telepon seluler atau HP merupakan salah satu perkembangan teknologi. Perkembangan jenis HP semakin hari semakin meningkat. Mulai dari fasilitas yang disediakan sampai bentuknya. Perkembangan pesat dalam dunia sistem komunikasi kita tentunya akan mengubah pola komunikasi yang terjadi di masyarakat selama ini. Sebelum ada media massa, nyaris sistem komunikasi yang berkembang di Indonesia masih memakai peralatan sederhana (media tradisional maupun tatap muka). Akan tetapi lima tahun terakhir, Indonesia dihebohkan dengan pola komunikasi melalui telepon seluler atau biasa disebut dengan *Hand Phone* (HP). Bagi orang komunikasi, mereka menyebutnya dengan komunikasi seluler. Namun dari banyak keuntungan yang diberikan oleh teknologi komunikasi berupa HP/telepon seluler, ternyata terselip banyak sekali kerugian yang membawa dampak buruk terhadap perkembangan psikologis seseorang, terhadap kesehatan dan juga membuat aksi kejahatan serta praktik bisnis ilegal semakin marak terjadi.

Dampak negatif pemakaian telepon seluler pada saat mengemudikan kendaraan yaitu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan

korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹¹ Penggunaan ponsel bisa mengganggu konsentrasi dan menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Bahwasanya memakai telepon seluler sangatlah mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan karena bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, karena keselamatan dalam berkendara adalah prioritas yang sangat penting saat mengemudikan kendaraan. Berkendara di jalan butuh konsentrasi penuh. Lengah sedikit, bisa fatal akibatnya. Bukan hanya kerugian material, korban jiwa pun bisa melanda. Salah satu faktor yang bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara, adalah aktifitas menelepon dan membaca atau mengirim pesan singkat (*short message service* alias SMS).

Menurut hasil wawancara dengan Hilal¹² mengatakan bahwa pemakaian sekaligus penggunaan HP sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang bisa mengakibatkan kerugian material bahkan menelan korban jiwa maupun yang luka-luka ataupun merusakkan pada kendaraan karena tingkat konsentrasi berkurang dan tidak fokus dalam mengemudikan kendaraan.

Konsentrasi seseorang akan berkurang saat mengemudikan kendaraan sambil bertelepon dan membaca atau mengirim SMS, apalagi jika dalam kecepatan tinggi. Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsentrasi, mencakup melarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu konsentrasi berkendara. Misalnya minum-minuman keras saat berkendara, mengkonsumsi obat terlarang,

¹¹ Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Hasil wawancara dengan Hilal, selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 1 Oktober 2020 di Satlantas Polrestabes Medan.

menggunakan HP dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 faktor utama yaitu:¹³

1. Faktor Manusia

- a. Mengemudi dibawah pengaruh alkohol atau narkoba.
- b. Dalam keadaan lelah atau mengantuk.
- c. Menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi.
- d. Kurang waspada, menggunakan telepon seluler (HP).
- e. Pada malam hari, terdapat lampu kendaraan dari arah berlawanan yang menyilaukan pandangan mata.

2. Faktor Kendaraan

- a. Sistem/alat rem yang tidak berfungsi dengan baik.
- b. Kondisi ban/roda yang tidak layak jalan.
- c. Lampu yang tidak memenuhi standar persyaratan.

3. Faktor Jalan

- a. Desain tikungan yang tidak memenuhi syarat.
- b. Lebar jalan yang tidak mencukupi.
- c. Kerusakan pada permukaan jalan.

4. Faktor Lingkungan/Cuaca

- a. Pola pengaturan parkir di tempat umum yang tidak teratur, contoh: didaerah pertokoan, pasar, dan rumah sakit.

¹³ Hasil wawancara dengan Hilal, selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 1 Oktober 2020 di Satlantas Polrestabes Medan.

- b. Tidak tersedianya fasilitas penyeberangan dan trotoar.
- c. Cuaca hujan dan berkabut yang mengakibatkan jalan licin dan tanah longsor.

Kecelakaan lalu lintas itu digolongkan atas:

1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan

Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang

Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.

3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh.

- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan juga oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan atau lingkungan. Menurut hasil wawancara pemakaian HP baik telepon maupun berSMSan dan melakukan kegiatan lainnya yang bisa mengganggu konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu termasuk dalam kategori kelalaian pengemudi karena hilangnya konsentrasi. Pentingnya kesadaran para pengemudi akan keselamatan dalam berlalu lintas guna mencegah dan menghindari terjadinya sebuah kecelakaan dalam berkendara.¹⁴

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi

Penerapan sebuah kebijakan publik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pada masyarakat sebagai konsumen dari suatu kebijakan. Peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas sebagai suatu dinamika merupakan konsekuensi dari minimnya pengendalian oleh pihak yang berwenang terhadap peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Sehingga secara statistik dapat digambarkan realita angka kecelakaan berdasarkan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hilal, selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 1 Oktober 2020 di Satlantas Polrestabes Medan.

persentasi relativitas (kecenderungan) bahwa total kejadian kecelakaan lalu lintas meningkat per tahunnya.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa penerapan setiap kebijakan terkait upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas hingga saat belum berjalan dengan efektif sebagai dampak dari sistem manajemen yang belum terlaksana dengan baik.

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang didominasi oleh faktor manusia mengisyaratkan bahwa konsep yang paling fundamental dalam penanggulangan kecelakaan adalah individu sebagai pelaku dan individu sebagai korban. Wilayah geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter dan tingkat pengetahuan individu masyarakat. Dimana latar belakang pengetahuan dan karakter orang dikawasan Timur sangat berbeda dengan orang yang berasal dari wilayah Barat. Sehingga untuk menyentuh secara langsung terhadap setiap individu perlu adanya fungsi pembinaan tentang pengetahuan dan kesadaran dalam berlalu lintas kepada masyarakat dengan cara bertindak yang sesuai dengan karakter dan latar belakang pengetahuan masyarakat setempat. *Missing link* dalam sistem manajemen pananggulangan kecelakaan lalu lintas adalah pada proses pelaksanaan, pergerakan, pengawasan dan pengendalian.

Setiap kebijakan yang disampaikan kepada publik dengan program level inovatif yang tinggi serta teknologi yang cukup canggih tidak dapat terdistribusi secara merata, sehingga pada tahap pelaksanaan masih bersifat parsial oleh daerahdaerah tertentu dengan latar belakang perbedaan situasi dan kondisi baik

demografi, geografi, maupun dukungan dari pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁵

Polri merupakan institusi dengan sistem kendali pusat pada Mabes Polri sehingga standarisasi ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas masih berdasarkan pada program kerja Polri secara nasional. Namun fakta yang ada menunjukkan bahwa karakteristik antar daerah di Indonesia berbeda-beda sehingga penerapan kebijakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dengan skala nasional tidak dapat dilaksanakan secara merata. Maraknya pemasangan slogan dan semboyan Polri tentang keselamatan lalu lintas saat ini beredar diseluruh pelosok daerah Indonesia, namun pemaknaan aplikatifnya tidak dapat tercapai dengan baik yang disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran serta sistem manajemen yang tidak terfokus pada pencapaian tujuan program namun hanya terbatas pada pelaksanaan.

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Hal ini juga merupakan salah satu dampak dari tidak adanya penerapan program yang bersifat permanen dan berkelanjutan, sehingga menunjukkan persepsi inkonsistensi pihak Polri terhadap program kebijakan yang ditetapkan. Bentuk ini dapat diperhatikan pada saat setiap adanya pergantian pimpinan dalam struktur tubuh Polri, yakni dengan “slogan” yang terselubung “lain koki, lain masakan”.

¹⁵ Pasal 1 ayat (38) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁶

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.¹⁷

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral politik dan politik sosial (kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan pidana dan non pidana.¹⁸

¹⁶ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 248.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 248.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 248.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantas kejahatan mealalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a. Kecenderungan jahata dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbu karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kimskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahtan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dana mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada kentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
 - a. Bila terjadai suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemudian cari modus poperandinya dengan melakukan penyidikan.

- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.¹⁹

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menaggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah

¹⁹ *Ibid.*, halaman 249.

²⁰ *Ibid.*, halaman 250.

berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²¹

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegaka hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²²

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto penggunaa hukum pidana merupakan penaggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.²³ Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.

²¹ *Ibid.*, halaman 250.

²² *Ibid.*, halaman 251.

²³ *Ibid.*, halaman 251.

- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.²⁴

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.²⁵

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya

²⁴ *Ibid.*, halaman 251.

²⁵ *Ibid.*, halaman 252.

ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.²⁶ Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,

²⁶ *Ibid.*, halaman 251.

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.²⁷

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

- a. Berorientasi pada tujuan,
- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

²⁷ *Ibid.*, halaman 253.

2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menurunginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.²⁸

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan

²⁸ *Ibid.*, halaman 255.

preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan

hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.²⁹ Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.³⁰

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi

²⁹ *Ibid.*, halaman 256.

³⁰ *Ibid.*, halaman 257.

harus menuju suatu sistim yang itegral untuk bersama-sama menaggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.³¹

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.³²

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuannya khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu;

1. Pencegahan primer (*primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan

³¹ *Ibid.*, halaman 257.

³² Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (*tertier provention*).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh Polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.³³

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pecegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.³⁴

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas,

³³ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 260

³⁴ *Ibid.*, halaman 261

namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan hukum yang diperlukan kejahatan agar tidak terulang kembali;³⁵

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu. Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesioanlisme, bermetal tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-niali tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran

³⁵ *Ibid.*

yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang ditengah-tengah masyarakat.

2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab, baik nasional, maupun internasional.³⁶

³⁶ *Ibid.*

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap pejahat. Mereka hanya mementingkan keuntungan dirinya, baik keuntungan material maupun immaterial serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.³⁷

Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

a. Moral merupakan penanda kualitas diri

³⁷ *Ibid.*, halaman 264

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam hidupnya.

b. Moral merupakan pengendali

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesucilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.

c. Moral merupakan pedoman hidup

Dalam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam kehidupan juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan moral manusia memiliki ciri perbedaan dengan makhluk lain ciptaan Yang Maha Kuasa dan dengan moral pula manusia akan memiliki keindahan baik dalam ucapan maupun tingkah lakunya.

Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota

masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integritas.³⁸

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan

³⁸ *Ibid.*, halaman 266

peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan.

Seharusnya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, agar dapat mengurangi pengangguran. Dengan menekan angka pengangguran, maka suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa diwujudkan untuk menekan tingkat kriminalitas.

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Mengenai hal ini Sudarto berpendapat lain. Menurutnya orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya tidak demikian. Kemajuan ekonomi menurut Sudarto merupakan bidang perkembangan kejahatan.³⁹

Dilihat dari segi kriminologi, simbol masyarakat adil dan makmur bila sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak didukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang pelbagai problema sosial

³⁹ *Ibid.*

antara lain problema kejahatan. Untuk mengatasi problema kejahatan, sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada kerana ada kesempatan. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menutup peluang bagi pelaku kejahatan adalah:⁴⁰

a. Menghindarkan diri dari perilaku demonstratif kekayaan.

Perilaku demonstratif kekayaan yaitu berupa perbuatan yang suka memamerkan kekayaan (harta benda) yang dimiliki secara berlebihan. Sebaiknya menghindarkan diri dari perilaku tersebut. Perilaku demonstratif kekayaan dapat menyebabkan anggota masyarakat menjadi korban kejahatan. Bukan berarti kita tidak boleh menghiasi diri dengan perhiasan atau menggunakan benda-benda yang sangat kita sukai, namun alangkah baiknya jika kita lebih memikirkan keselamatan diri kita pribadi.

b. Menghindarkan diri pulang larut malam atau saat dini hari.

⁴⁰ *Ibid.*

Alangkah baiknya jika kita tidak pulang larut malam atau saat dini hari, karena kondisi ini sangat membahayakan bagi keselamatan kita. Tidak sedikit kasus perampokan yang terjadi pada saat tersebut. Bahkan kasus perampokan yang terjadi disertai dengan aksi kekerasan dan perkosaan. Ironis, merugikan, menyakitkan dan sangat membuat masyarakat ketakutan akan kejahatan.

- c. Tidak berpergian ketempat yang sepi.

Berpergian ketempat yang sepi sebaiknya tidak dilakukan, kerana tempat-tempat yang demikian dapat menjadi lokasi yang nyaman bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi bejatnya.

- d. Sebaiknya menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat (terutama bagi perempuan).

Semakin tingginya angka kejahatan seksual seharusnya membuat kita lebih sadar dan meningkatkan keamanan diri pribadi. Khususnya bagi kaum perempuan sebaiknya menghindari menggunakan pakaian yang tidak sopan. Alangkah lebih baiknya jika menggunakan pakaian yang menutup aurat, sehingga tidak mengundang lawan jenis untuk melakukan kejahatan.

- e. Mengawasi anak-anak dalam melakukan kegiatannya.

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak-anak harus diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang baik demi masa depannya. Namundalam melaksanakan kegiatannya bai itu belajar, bermain atau menonton tayangan kesukaanya sebaiknya dilakukan

pengawasan terhadap anak, agar anak terhindar menjadi korban kejahatan.

- f. Menghindarkan diri dari ucapan yang tidak senonoh.

Dalam berinteraksi tentunya kita tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi dengan yang lainnya. Dalam melakukan komunikasi sebaiknya kita menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Dengan ucapan yang tidak senonoh akan menimbulkan kemungkinan saki hati, kebencian, dan atau pembalasan dengan ucapan yang tidak senonoh pula, bahkan akan menimbulkan kemungkinan keributan dan pertengkaran yang tidak berujung.

- g. Menitipkan rumah yang kosong kepada tetangga sekitar atau kepada pihak lain.

Banyak pelaku kejahatan melancarkan aksinya di saat pemilik rumah meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Jika keadaan memaksa untuk demikian dan tidak dapat dihindarkan, maka sebaiknya beritahukan kepergian kita dan titipkan rumah kepada tetangga terdekat atau kepada pihak lain yang dapat dipercayai.

- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci.

Sebaiknya tidak meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, karena hal tersebut dapat mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk masuk ke rumah dan menjadi pelaku kejahatan.

- i. Sebaiknya tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal.

Tidak sedikit kasus kejahatan yang diawali dengan perkenalan singkat dengan seseorang. Untuk itu sebaiknya jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang baru dikenal. Jangan terpengaruh dan terpedaya dengan pihak-pihak yang menawarkan janji palsu. Saat ini seseorang yang sudah lama kita kenal saja dapat menjadikan diri kita sebagai korban. Masih ingat pepatah yang menyatakan “musuh dalam selimut” atau “menggunting dalam lipatan”.

- j. Biasakan mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.

Dalam berinteraksi sehari-hari, manusia dipandu dan dibatasi oleh nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Norma tersebut berisikan aturan-aturan serta larangan-larangan bagi manusia dalam berperilaku dan bermasyarakat. Demi mengurangi angka kejahatan serta terciptanya keselarasan dalam masyarakat, sebaiknya masyarakat mematuhi nilai-nilai norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu pula. Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh sosial dari luar yang sangat membahayakan bagi perkembangan masyarakat, antara lain, yaitu budaya asing. Masyarakat harus lebih selektif memilih budaya asing agar tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat kita.

Jika setiap orang mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku tentunya tidak ada kejahatan di dalam masyarakat atau paling tidak angka kriminalitas dapat berkurang. Kondisi yang demikian tentunya

menjadi harapan semua orang, walaupun kenyataannya kejahatan seolah-olah tidak dapat dihentikan, karena semakin hari masih ada saja individu yang melakukannya.

- k. Melaporkan kepada aparat setempat jika ada orang yang mencurigakan di lingkungan masyarakat.

Jika ada orang di lingkungan kita yang dianggap mencurigakan sebaiknya segera dilaporkan kepada kepala lingkungan setempat, bahkan jika memungkinkan sebaiknya dilaporkan ke pihak kepolisian.

- l. Memaksimalkan pengamanan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengamanan. Peningkatan keamanan dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan razia dan patroli secara rutin oleh pihak kepolisian. Hendaknya razia dan patroli tidak hanya dilakukan pada saat-saat tertentu atau pada tempat-tempat yang dianggap rawan kriminal saja. Kegiatan tersebut hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak ada satu tempat yang aman bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam meningkatkan keamanan dalam lingkungannya sendiri. Kegiatan meningkatkan keamanan tersebut dilakukan dengan cara melakukan sikamling (sistem keamanan lingkungan).

Bagi pihak kepolisian peningkatan keamanan dapat dilakukan dengan upaya melaksanakan patroli disetiap tempat, tidak hanya pada tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan. Begitu juga pelaksanaan razia, dapat dilaksanakan setiap waktu tidak hanya pada saat-saat atau hari-hari tertentu saja. Jika demikian dilaksanakan secara berkesinambungan, diharapkan akan meminimalisir angka kejahatan.

7. Meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan oleh setiap individu. Agar angka kejahatan tidak bertambah terus-menerus, tentunya setiap individu juga harus melakukan pencegahan dari diri sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan oleh individu agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan keimanan pada Yang Maha Kuasa. Salah satu cara yang dilakukan demi pencapaian kualitas keimanan yang baik adalah dengan mengikuti pendidikan keagamaan.

Peranan agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan sangat mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat luas. Dalam kaitan ini sosial keagamaan dan nilai-nilai agama memiliki fungsi yang amat esensial dalam mempengaruhi masyarakat, antara lain memiliki fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajara agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar

pribadi penganutnya menjadai baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

Banyak faktor penyebab kejahatan, juga banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tertentu baik yang datangnya dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan seharusnya ditempuh dengan kebijakan yang integral, baik dengan sarana penal maupun non penal, begitu juga secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan juga masyarakat umumnya. Bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Strategi penanggulangan serta penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan situasi dan kondisi saat ini dapat dijabarkan dalam 3 (tiga) tahapan secara garis besar, yaitu:⁴¹

1. *Before* (Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas)

Pada tahapan ini yang menjadi fokus pembahasan adalah fungsi koordinasi, karena salah satu faktor mendasar yang menghambat tercapainya tujuan dari suatu kebijakan lalu lintas adalah minimnya koordinasi lintas

⁴¹ Hasil wawancara dengan Hilal, selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 1 Oktober 2020 di Satlantas Polrestabes Medan.

instansi maupun pihak-pihak terkait. Hal ini berdampak pada munculnya kepentingan tertentu dari setiap pihak yang seharusnya bekerja sama tetapi justru bertindak kontradiksi yang cenderung mengarah timbulnya konflik.

Oleh karena itu kepolisian harus senantiasa berkordinasi dengan pihak-pihak yang terkait secara khusus tentang upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk membuat suatu kesepakatan bersama baik bersifat formal maupun informal untuk melakukan pengkajian secara simultan terhadap karakteristik dari faktor penyebab suatu kejadian kecelakaan. Namun dalam pelaksanaannya kepentingan secara politis dari masing-masing instansi maupun non instansi yang terkait harus ditanggalkan, agar tercipta suatu konsep pencegahan yang berdasar pada harapan untuk mencegah terjadinya korban akibat kecelakaan lalu lintas dengan bentuk yang sesuai realitas.

Fungsi dan kewenangan setiap pihak yang bertanggung jawab sudah diatur oleh negara baik dalam bentuk perundang-undangan maupun ketentuanketentuan lain dalam bentuk peraturan. Sehingga yang perlu ditingkatkan dalam berkordinasi adalah pengaktifan fungsi masing-masing pihak terkait tanpa mengutamakan kepentingan pribadi dari individu yang berperan dalam instansi tersebut serta dapat menghasilkan suatu produk kebijakan yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat.

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya kecelakaan maka unsur-unsur yang terlibat kordinasi dalam rangka upaya pencegahan lalu lintas adalah Polri, Departemen Perhubungan, Jasa Raharja, Departemen PU, Departemen

Pendidikan Nasional, Pemprov atau Pemda setempat, LSM, Perusahaan Transportasi, tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama. Diharapkan dari pelaksanaan kordinasi yang baik dan efektif antar pihak-pihak tersebut dapat mengumpulkan berbagai data yang akurat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perumusan suatu kebijakan lalu lintas yang tepat sasaran serta pemanfaatan data-data tersebut sebagai suatu sistem informasi bagi masyarakat maupun pihak terkait.

Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui:⁴²

- a. Partisipasi para pemangku kepentingan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Penegakan hukum.
- d. Kemitraan global.

Pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan pola pentahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dibawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. During (Penerapan Kebijakan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas)

Setelah terbentuknya suatu kesepakatan formal dalam bentuk kebijakan maka diperlukan konsep penerapan yang tepat sasaran, efektif dan efisien sesuai pola kerawanan kecelakaan lalu lintas yang telah diidentifikasi. Permasalahan dalam penerapan kebijakan lalu lintas sebagai upaya

⁴² Hasil wawancara dengan Hilal, selaku Baur Tilang Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 1 Oktober 2020 di Satlantas Polrestabes Medan.

penanggulangan kecelakaan adalah perbedaan persepsi tentang pemahaman konsep kebijakan tersebut sehingga sering menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dipengaruhi oleh sistem manajemen yang tidak terkendali dengan baik.

Elemen-elemen dalam sistem kebijakan lalu lintas masih menyimpang dari sistem kebijakan dalam arti tidak mengaktifkan fungsi masing-masing sebagai pendukung utama siklus sistem yang telah disepakati bersama. Latar belakang terjadinya hal ini antara lain karena minimnya fungsi pengawasan dan pengendalian dari internal pihak-pihak terkait, kemudian kontinuitas dari koordinasi tidak berlangsung secara efektif, serta minimnya latar belakang pengetahuan tentang konsep dasar lalu lintas.

Secara teori, konsep, dan regulasi tentang kebijakan kecelakaan lalu lintas selalu memiliki terobosan atau inovasi yang sangat baik, namun dalam penerapannya seringkali masih mengalami jalan buntu atau missing link, sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal. Oleh karena itu dalam penerapan kebijakan lalu lintas tentang kecelakaan diperlukan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat baik secara internal maupun pengawasan oleh pemerintah sebagai pusat kontrol dan kajian dalam pelaksanaan kegiatan.

3. *After* (Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas)

Konsep ideal pada tahapan ini adalah proses sesaat setelah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan penanganan secara cepat, tepat, dan efisien oleh komponen terkait yang bertanggungjawab secara

langsung dan berkewajiban untuk bergerak secara simultan pada saat mendapatkan informasi tentang terjadinya kecelakaan. Beberapa komponen terkait dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah Polri sebagai penanggung jawab olah TKP, Rumah Sakit yang bertanggung jawab dalam upaya penanganan pertama (UGD) hingga proses perawatan, serta Jasa Raharja sebagai penanggung jawab asuransi kecelakaan sesuai klasifikasi korban. Namun fakta yang terjadi di lapangan seringkali tidak menunjukkan hal yang diharapkan tersebut.

Sedangkan apabila melihat perkembangan yang ada saat ini seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, pemerintah melalui instansi yang terkait telah menyediakan fasilitas dan sarana prasarana dengan tingkat kecanggihan yang mengikuti trend kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan suatu fakta kontradiksi yang cukup ironis sehingga perlu adanya kajian tentang missing link dalam proses tersebut. Dari analisa yang dilakukan, beberapa kendala atau faktor penyebab terjadinya *missing link* dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas adalah minimnya sumber daya manusia dalam operasionalisasi kecanggihan fasilitas dan sarana prasarana yang ada, pemeliharaan dan perawatan barang yang tidak konsisten, serta konsep manajemen anggaran yang tidak berorientasi pada kebutuhan logistik.

Salah satu contohnya saat ini Polri, Rumah sakit, dan Jasa Raharja sudah dilengkapi dengan kendaraan dinas penanganan kecelakaan lalu lintas yang menggunakan sistem jaringan satelit dan komputer, namun fakta kontradiksi yang sering dapat dilihat secara kasat mata dimana tidak sedikit

dari kendaraan dinas tersebut yang hanya menjadi hiasan kantor di halaman parkir karena kondisi rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Dari beberapa fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya pelatihanpelatihan yang berkelanjutan terhadap operator sistem yang ada, peningkatan anggaran pemeliharaan dan perawatan alat maupun kendaraan, serta melakukan audit rutin terhadap setiap instansi dalam penggunaan sistem anggarannya. Sehingga dalam penanganan kecelakaan lalu lintas sebagai penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai kualitas target pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara:

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera.
- b. Menolong korban. Yang dimaksud dengan “menolong korban” adalah upaya yang dilakukan untuk membantu meringankan beban penderitaan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas, antara lain memberikan pertolongan pertama di tempat kejadian dan membawa korban ke rumah sakit.
- c. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara.
- d. Mengolah tempat kejadian perkara (TKP).
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas.
- f. Mengamankan barang bukti.
- g. Melakukan penyidikan perkara.

Penanganan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dilakukan dengan mengetahui kondisi dan perilaku pengguna jalan. Kemudian memberikan beberapa alternatif usulan sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Berdasarkan sudut pandang tersebut maka dipilih pendekatan psikologi persuasi sebagai solusi. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan psikologi persuasi dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: pembangkitan kepedulian, perencanaan program 5 tahunan, koordinasi dan manajemen keselamatan jalan, peredaan lalu lintas (*traffic calming*), kurikulum pendidikan keselamatan lalu lintas, serta kampanye dan sosialisasi keselamatan lalu lintas.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi

Dijelaskan dalam Pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hukum yang demikian memposisikan negara bertindak bagaikan ayah yang baik dan memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan anaknya. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, selain untuk

melindungi subjek, juga untuk menghindari dampak yang lebih besar, seperti menabrak orang atau kendaraan lain yang memakan korban lebih banyak karena konsentrasi pengemudi tidak penuh.

Pasal tersebut adalah hukuman bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraannya kurang berkonsentrasi dan tidak fokus pada saat mengemudikan kendaraan yang berakibatkan kecelakaan. Kecelakaan karena faktor tersebut merupakan kelalaian si pengemudi yang berakibat fatal karena bukan hanya kerugian material tetapi juga dapat memakan korban jiwa. Karena kelalaian pengemudi tersebut yang bisa mengakibatkan kematian pada korban bisa disebut juga sebagai tindak pidana pembunuhan.

Dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat sanksi tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan karena kelalaian, yaitu karena kelalaian pengemudi yang tidak mementingkan keselamatan dalam berlalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan hingga memakan korban jiwa.

1. Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia tentang ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana termaktub didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan sanksi hukuman merupakan aturan yang dapat menjaga ketertiban dalam masyarakat. Adanya sanksi merupakan wujud dari norma hukum. Adanya suatu pelanggaran atau kejahatan maka sanksi akan disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termaktub didalam

Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian. Yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

a. Hukuman pokok terdiri atas 4 jenis, yaitu:⁴³

1) Hukuman mati.

Pidana ini adalah pidana yang terberat diantara semua pidana diancam atas kejahatan yang berat seperti pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP dan pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (4). Hal ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1969 dan PNPS No. 2 Tahun 1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

1) Hukuman penjara.

Pidana penjara adalah hukuman yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ini lebih berat dari pada hukuman kurungan karena diancamkan atas berbagai kejahatan. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum penjara seumur hidup. Hal ini telah diatur dalam Pasal 12 KUHP.

2) Hukuman kurungan.

Hukuman kurungan adalah hukuman yang lebih ringan ketimbang hukuman penjara karena untuk pelanggaran atau kejahatan kelalaian, lamanya hukuman kurungan dibatasi paling

⁴³ Leden Marpaung. 2015. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 107-110.

sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Sesuai Pasal 18 ayat (2) KUHP.

3) Denda.

Denda adalah hukuman yang dapat diancamkan selain pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Hukuman denda ini dapat dilunasi oleh siapapun baik dari pihak keluarga atau pihak kerabat atau kenalan. Denda dibayarkan pada negara.⁴⁴ Ditentukan hampir disemua pelanggaran.

b. Hukuman tambahan terdiri dari 3 jenis, yaitu:⁴⁵

1) Pencabutan hak-hak tertentu.

Lamanya pencabutan hak tersebut diserahkan kepada putusan Hakim.

2) Perampasan barang-barang tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasan barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP.

3) Pengumuman putusan Hakim.

Bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum dan prosedurnya diatur didalam Pasal 43 KUHP.

⁴⁴ Muhammad Amin Suma. 2016. *Pidana Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, halaman 52.

⁴⁵ Laden Marpaung. *Op. Cit.*, hal aman 112.

Pasal 43

Apabila Hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. Sanksi hukuman dari tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau dengan kata lain yaitu pembunuhan tidak sengaja menurut ketentuan KUHP tertera pada Pasal 359 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dalam pasal tersebut digunakan istilah karena kealpaannya, dimana *culpa* mengandung dua syarat diantaranya:

- a. Dalam melakukan perbuatan pelaku kurang hati-hati.
- b. Akibat yang terjadi karena kurang hati-hati itu harus dibayangkan atau diduga terlebih dahulu.

2. Dalam Hukum Islam

Sanksi tindak pidana pembunuhan tidak sengaja atau kesalahan didalam hukum Islam adalah hukuman pokok yang dijatuhkan berupa diyat *mukhaffafah*, yaitu diyat yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah:

- a. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *aqilah* (keluarga).

- b. Pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun.
- c. Komposisi diyat dibagi menjadi 5 kelompok:
 - 1) 20 ekor unta *bintu makhadh* unta betina 1-2 tahun.
 - 2) 20 ekor unta *ibnu makhadh* unta jantan 1-2 tahun menurut Hanafiyah dan Hanabilah, atau 20 ekor unta *ibnu labun* unta jantan umur 2-3 tahun menurut Malikiyah dan Syafi'iyah.
 - 3) 20 ekor unta *bintu labun* unta betina umur 2-3 tahun.
 - 4) 20 ekor unta *hiqqah* unta umur 3-4 tahun.
 - 5) 20 ekor unta *jadza'ah* unta umur 4-5 tahun.⁴⁶

Kewajiban pembayaran *diyat* itu dibebankan kepada *aqilah*, yaitu kerabat yang berhak menjadi ahli waris bagi si pelaku. Hukuman pokok lainnya adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut dan hukuman tambahannya ialah tidak dapat mewarisi harta dari orang yang telah dibunuhnya walaupun pembunuhnya karena kesalahan.

Dalam pembahasan ini, dampak negatif pemakaian telepon seluler pada saat mengemudikan kendaraan yaitu menyebabkan terjadinya kecelakaan yang bisa mengakibatkan menelan korban jiwa (kematian) karena mengganggu konsentrasi dan tidak fokus dalam mengemudikan kendaraan. Dalam hal ini, Termasuk kelalaian pengemudi karena menyebabkan terjadinya kecelakaan yang bisa mengakibatkan kematian pada korban. Sanksi tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan karena kelalaian masuk

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

dalam kategori hukuman qishash-diyat karena termasuk dalam kategori pembunuhan tidak sengaja (karena kesilapan).

Jarimah tidak sengaja si pembuat tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Pembuat tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Akan tetapi perbuatan yang membuat jarimah terjadi sebagai akibat kelalaiannya atau tidak berhatihatinya. Jarimah tidak sengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian atau tidak berhati-hati semata-mata. Jarimah tidak sengaja dikenakan diyat ringan. Alasannya ialah bahwa pada jarimah-jarimah sengaja, pembuat melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang.

Peraturan lalu lintas yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai tata tertib berkendara adalah salah satu peraturan yang baik untuk diikuti karena itu salah satu cara agar kita terhindar dari kecelakaan. Peraturan mengenai lalu lintas berkendara ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tak peduli apa dia miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, polisi atau sipil, dll.

Beberapa orang dari masyarakat sebagai pengguna jalan mengetahui akan UU Lalu Lintas tersebut tetapi masih belum dijalankan secara penuh dan seluruhnya akan peraturan tersebut. Untuk membangun kesadaran manusia harus dilakukan melalui 2 pendekatan. Pendekatan memanusiakan manusia dan pendekatan hukum/aturan. Pendekatan untuk memanusiakan manusia merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Dalam konteks tertib lalu

lintas, unsur keselamatan pengendara harus dijadikan sebagai dasar untuk membangun ketertiban. Penyuluhan dan promosi gencar akan arti keselamatan dalam berkendara harus dilakukan secara konsisten.

Pendekatan hukum/aturan dibuat sifatnya hanyalah sebagai kontrol untuk menciptakan pola lalu lintas yang tertib dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sesungguhnya hanya kesadaranlah yang dapat menjadikan semua peraturan yang telah di buat oleh pihak berwenang sangat berguna agar terciptanya suatu suasana yang aman dan nyaman dalam berkendara. Pihak berwenang adalah sebagai sarana dalam mengingatkan kita agar selalu berusaha dan mau menaati peraturan lalu lintas.

Peraturan lalu lintas yang dibuat oleh kepolisian mengenai tata tertib berkendara adalah salah satu peraturan yang baik untuk diikuti karena itu salah satu cara agar kita terhindar dari kecelakaan. Peraturan mengenai lalu lintas berkendara ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tidak peduli apa dia miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, polisi atau sipil, dll.

Belajar beretika harus mulai dari hal-hal yang ringan dan sederhana, Pertama, tanamkan kesadaran bahwa pengguna jalan bukan hanya kita. Menghargai pengendara lain, menjadikan mereka mau menghargai kita. Kedua, peraturan yang ada bukanlah sistem yang menghalang-halangi kelancaran perjalanan para pengendara tapi justru memudahkan dan peduli akan keselamatan mereka.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dampak negatif pemakaian telepon seluler pada saat mengemudikan kendaraan yaitu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan karena pemakaian ponsel sangatlah mengganggu konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan.
2. Sanksi dan Dendanya dijelaskan dalam Pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,-". Pasal 106 ayat (1), "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi".
3. Peraturan lalu lintas yang tertuang pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan harus wajib dipatuhi dan dijalankan, dalam hukum Islam wajib bagi kaum muslim untuk mentaati peraturan-peraturan yang berlaku ketika berkendara dan sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa (*ulil amri*).

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih mensadari bahwasanya dampak pemakaian ponsel pada saat mengemudikan kendaraan sangatlah berbahaya karena berpotensi menyebabkan kecelakaan.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih konsentrasi dan fokus dalam mengemudikan kendaraan, karena mengemudikan kendaraan wajib dengan penuh konsentrasi, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas guna memelihara keselamatan, kenyamanan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati pada saat mengemudikan kendaraan, karena keselamatan adalah prioritas dalam mengemudikan kendaraan. Dan patuhilah segala peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hadi Setia Tunggal. 2015. *Undang-Undang Telekomunikasi Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Harvarindo
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2014. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Leden Marpaung. 2015. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Amin Suma. 2016. *Pidana Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan